

POLIS STANDAR ASURANSI PENGIRIMAN UANG INDONESIA

Bahwa dengan pertimbangan Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini dan dengan syarat telah membayar premi, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kehilangan atas *Uang* yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

PASAL 1

Pertanggungan ini menjamin:

1. kehilangan atas *Uang* yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa *Uang* yang memiliki wewenang untuk membawa *Uang*.
2. Kehilangan, kerusakan atau musnahnya *Uang* sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.

B A B II P E N G E C U A L I A N

PASAL 2

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* baik secara langsung maupun tidak langsung:
 - 1.1. Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.2. Kerugian atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat Tertanggung tidak mematuhi ketentuan-ketentuan polis yang berlaku (Bab IV Pasal 4 Polis ini) .
 - 1.3. Kerugian atas berkurangnya nilai *Uang* sebagai akibat Inflasi atau kebijakan pemerintah atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.
2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari :
 - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*



- 2.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- 2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;
3. Pertanggungangan ini *tidak menjamin* segala bentuk kerugian *keuangan* lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dijamin dalam Polis ini.

B A B I I I D E F I N I S I

PASAL 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak **miring**, diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Uang** adalah *Uang* tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, obligasi, peranko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat di*Uangkan* dengan segera.
2. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain *Kendaraan* yang berjalan di atas rel.
3. **Kotak Uang** adalah Tempat yang khusus dan layak digunakan untuk membawa *Uang* dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.
4. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
5. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana *biasanya* dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
6. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
7. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
8. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.